

KONSEP RULE OF LAW SEBAGAI IDE MORAL DAN INSTITUSIONAL DALAM FILSAFAT HUKUM MODERN

Muhammad Aswar¹, Muhammad Rezy Abdurahman², Muhammad Liwinardi³,
Elviandri Elviandri⁴

2211102432132@umkt.ac.id¹, 2211102432086@umkt.ac.id², 2211102432213@umkt.ac.id³

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

ABSTRAK

Urgensi penulisan makalah ini disebabkan oleh adanya tantangan pelaksanaan rule of law di Indonesia yaitu ketegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substansial yang berlandaskan Pancasila serta masih tingginya kasus penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Tujuan dari makalah ini ialah untuk menganalisis rule of law sebagai sebuah konsep moral dan institusional di dalam filsafat hukum modern serta juga mengusulkan solusi yang relevan untuk konteks Indonesia. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa rule of law bukan hanya sekadar prinsip institusional seperti yang dinyatakan oleh Dicey, Fuller, Hayek, dan Raz namun juga merupakan ide moral yang perlu dipadukan dengan nilai-nilai etika, kearifan lokal, dan Pancasila. Oleh karena itu makalah ini mengajukan konsep “Progressive Rule of Law Pancasila” yang mengintegrasikan moralitas hukum didalamnya dengan hukum yang hidup serta penguatan dari lembaga-lembaga independen. Rekomendasi yang diberikan dari reformasi pendidikan hukum, penguatan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dengan pendekatan teknologi transparansi, serta menginventarisasi hukum adat dalam sistem perundang-undangan nasional. Dengan langkah-langkah tersebut, rule of law dapat diwujudkan dengan cara yang lebih humanis, kontekstual, dan sesuai dengan karakter dari bangsa Indonesia

Kata Kunci: Rule Of Law, Filsafat Hukum, Ide Moral, Institusional, Progressive Rule Of Law Pancasila, Pancasila.

ABSTRAK

The urgency of writing this paper is driven by the challenges facing the implementation of the rule of law in Indonesia, namely the tension between formal legal certainty and substantive justice based on Pancasila, as well as the persistently high number of cases of abuse of power and corruption. The purpose of this paper is to analyze the rule of law as a moral and institutional concept within modern legal philosophy and to propose solutions relevant to the Indonesian context. The analysis demonstrates that the rule of law is not merely an institutional principle, as articulated by Dicey, Fuller, Hayek, and Raz, but also a moral idea that needs to be integrated with ethical values, local wisdom, and Pancasila. Therefore, this paper proposes the concept of a "Progressive Rule of Law Pancasila," which integrates legal morality with living law and the strengthening of independent institutions. Recommendations include legal education reform, strengthening the Constitutional Court and the Judicial Commission through a technology-based transparency approach, and an inventory of customary law within the national legal system. With these steps, the rule of law can be realized in a more humane, contextual manner, and in keeping with the character of the Indonesian nation.

Keyword: Rule Of Law, Legal Philosophy, Moral Ideas, Institutions, Progressive Rule Of Law Pancasila, Pancasila.

PENDAHULUAN

Hukum sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan negara telah menjadi dasar utama peradaban manusia sejak zaman dulu. Dalam teori hukum modern, konsep negara berdasarkan hukum ini muncul sebagai reaksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan,

menempatkan hukum sebagai prinsip tertinggi yang akan menjamin kepastian, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini merupakan gambaran dari sebuah prinsip moral yang mencakup nilai-nilai etika, keadilan substantif, dan kearifan lokal dalam pengelolaan negara¹.

Secara internasional negara berdasarkan hukum menjadi tolok ukur utama dengan kualitas pengelolaan pemerintahan. Berdasarkan Indeks Rule of Law dari World Justice Project 2025, Indonesia berada di posisi 69 dari 143 negara dengan skor keseluruhan yang mengalami sedikit penurunan terutama dalam aspek Ketidakhadiran Korupsi (peringkat 86) dan Hak-Hak Fundamental (peringkat 93). Hal ini sudah pasti menunjukkan tantangan umum di mana ketegangan antara positivisme hukum formal dan keadilan substantif tetap menjadi isu penting di banyak negara berkembang.²

Di Indonesia, yang merupakan negara hukum sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, penerapan negara berdasarkan hukum dipengaruhi oleh karakteristik Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila berfungsi bukan sekedar sebagai dasar moral tetapi juga sebagai fondasi filosofis yang menyatukan tradisi *rechtsstaat* (Eropa Kontinental) dan negara berdasarkan hukum (Anglo-Saxon) dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Namun, kenyataannya di lapangan justru menunjukkan adanya jarak antara ideal konstitusi dan pelaksanaan pemerintahan yang sesungguhnya.

Dalam perspektif teori hukum, konsep negara berdasarkan hukum sebagai ide moral menuntut adanya integrasi antara kepastian hukum formal dengan keadilan yang berlandaskan dari nilai Pancasila, termasuk hukum yang hidup dan hukum adat. Kajian normatif juga menunjukkan bahwa pendekatan positivisme saja tidak cukup untuk menangkap harapan masyarakat sehingga diperlukan upaya rekonstruksi yang progresif yang menggabungkan etika, transparansi, dan penguatan lembaga independen.

Haposan Siallagan (2016) dalam penelitiannya menekankan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti model *rechtsstaat* atau hukum Barat tetapi justru mengadopsi model hibrida yang berlandaskan Pancasila. Dalam artikel yang dipublikasikan oleh Mahkamah Konstitusi, 3Arief Hidayat juga menguraikan bahwa pengertian negara hukum di Indonesia berbeda dengan yang ada di Barat karena didasarkan pada filosofi hidup bangsa sehingga penting untuk menggabungkan kepastian hukum dengan keadilan sosial.⁴

Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh D. Apriani (2021) dan O. Juanda (2023) mengeksplorasi konsistensi sistem hukum Pancasila dalam proses pembuatan undang-undang dengan menekankan Pancasila sebagai norma dasar yang menyatukan nilai-nilai agama, kemanusiaan yang beradab, dan keadilan sosial. ⁵Studi terbaru, seperti tulisan Muhammad Khaidir Kahfi Natsir (2025), juga semakin menegaskan pentingnya Pancasila sebagai sumber moral utama dalam pembuatan undang-undang di tingkat nasional. Penelitian-penelitian ini lah secara berkesinambungan menunjukkan bahwa rule of law di Indonesia memiliki sifat prismatic yang artinya harus menggabungkan elemen formal (kepastian) dan substansial (keadilan yang berakar pada Pancasila) serta mengakomodasi pluralisme hukum yang meliputi hukum negara, hukum adat, dan hukum agama.

METODE

Dalam artikel ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif yuridis dengan pendekatan filosofis, historis, dan komparatif untuk mengeksplorasi gagasan rule of law sebagai prinsip moral dan kelembagaan dalam pemikiran hukum modern serta hubungannya dengan konteks di Indonesia. Pendekatan filosofis dilakukan dengan menganalisis pemikiran para pakar seperti Aristotle, Dicey, Fuller, Hayek, Raz, dan Satjipto Rahardjo. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk melacak evolusi konsep rule

of law dari zaman klasik hingga saat ini, dan pendekatan komparatif bertujuan untuk membandingkan model rechtsstaat Eropa Kontinental, konsep rule of law dalam tradisi Anglo-Saxon, serta perpaduannya dengan Pancasila di Indonesia.

Data primer diperoleh dari sumber hukum normatif termasuk Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 1 ayat 3), keputusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Sumber data sekunder berasal dari literatur ilmiah, buku teks di bidang filsafat hukum (seperti Tisnanta dkk. , 2022; Kosasih dkk. , 2026), jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional serta laporan dari World Justice Project. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik deduktif dan interpretasi normatif untuk membangun kerangka konsep “Progressive Rule of Law Pancasila.”

Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan semua bahan hukum, dilanjutkan dengan tahap pengelompokan dan penyusunan materi, kemudian dilakukan analisis komparatif tentang penerapan rule of law di Indonesia dibandingkan dengan tolok ukur internasional. Hasil dari analisis disajikan dengan cara deskriptif-analitis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memenuhi tujuan penulisan. Metode ini mengacu pada pedoman penelitian hukum normatif yang dijelaskan oleh Soekanto dan Mamudji dalam buku panduan standar penelitian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Sejarah Rule Of Law

Menurut Prof. Dr. H. S. Tisnanta, S. H. , M. H. dan rekan-rekannya dalam buku ajar Filsafat Hukum (2022) istilah rule of law berasal dari tradisi Anglo-Saxon yang menekankan pentingnya supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak konstitusi melalui pengadilan umum. Konsep ini yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang membatasi tindakan sewenang-wenang dari berbagai pihak yang berkuasa.⁷

Secara historis, seperti yang dijelaskan oleh R. M. Sidiq, R. Faisal, dan M. A. Pratama dalam jurnal Praxis: Jurnal Filsafat Terapan (2024), pemikiran tentang rule of law itu dapat dilacak kembali kepada Aristoteles dalam karya berjudul Politics yang membedakannya antara pemerintahan berdasarkan hukum dan pemerintahan yang berdasarkan kehendak manusia. Aristoteles berargumen bahwa supremasi hukum adalah yang terbaik karena netral, logis, serta menjamin stabilitas dan kepastian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Plato dan Cicero, yang dikutip oleh Soeharno (2015) dalam analisisnya di PUSHAM UII juga ikut menyoroti pentingnya pembatasan kekuasaan negara demi melindungi kebebasan individu.

Dalam konteks modern, A. V. Dicey dalam tulisannya Introduction to the Study of the Law of the Constitution (1885) menyusun tiga pilar utama dari rule of law: supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak melalui pengadilan umum. Menurut Kosasih dan rekan-rekannya dalam buku Rechtsstaat dan Rule of Law dalam Filsafat Hukum Indonesia Modern (2026), pemikiran Dicey menjadi fondasi klasik dalam sistem hukum common law. F. A. Hayek, sebagaimana dianalisis oleh John Tasioulas dalam bukunya The Morality of Law memperkenalkan delapan prinsip moralitas hukum, termasuk generalitas, promulasi, prospektivitas, dan kejelasan lainnya. Joseph Raz, seperti yang dijelaskan oleh Jeremy Waldron dalam beberapa karyanya, melihat rule of law sebagai tujuan politik-moral yang menempatkan supremasi hukum di atas kekuasaan yang sewenang-wenang. Di Indonesia, konsep ini diadopsi setelah amandemen UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), yang mengkolaborasikan rechtsstaat (dari tradisi Eropa Kontinental) dan rule of law (dari tradisi Anglo-Saxon) dengan Pancasila, seperti dijelaskan oleh Nasihuddin dan

rekan-rekannya dalam Teori Hukum Pancasila (2024).

Konsep rule of law merupakan fondasi penting dalam filsafat hukum kontemporer yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi atas tindakan kekuasaan artibrer. Dari segi etimologi, istilah ini berasal dari tradisi Anglo-Saxon yang menekankan supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan perlindungan hak konstitusional melalui sistem peradilan yang biasa.⁹

Secara historis, dasar dari konsep ini dapat ditemukan dalam pemikiran Aristoteles yang membedakan antara pemerintahan yang didasarkan pada hukum dan yang didasarkan pada kehendak manusia. Dalam karya *politics*, Aristoteles menyatakan bahwa supremasi hukum lebih penting daripada supremasi individu karena hukum bersifat netral dan logis.

Menurut Sidiq dkk, (2024) Aristoteles berpendapat bahwa stabilitas dan kepastian hukum adalah bagian krusial dari supremasi hukum agar hukum dapat bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.¹⁰ Menurut M. Koesnoe, Plato, konsep negarahukum menurut Aristoteles (dalam soeharno, 2015) “Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik”. Pandangan ini kemudian berkembang dalam tradisi Barat melalui pemikiran Plato, Cicero, dan John Locke yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan negara demi melindungi kebebasan individu.¹¹

Pada abad ke-19, A. V. Dicey dalam buku *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (1885) mengemukakan tiga pilar utama dari rule of law: (1) kekuasaan hukum tertinggi, (2) kesetaraan di hadapan hukum, dan (3) perlindungan hak konstitusi melalui pengadilan biasa. Pemikiran Dicey ini menjadi dasar klasik rule of law di negara-negara yang menganut sistem common law.

Joseph Raz, seorang pakar positivisme hukum masa kini dalam tulisannya yang berjudul “The Rule of Law and its Virtue” (1979) memberikan pengertian tentang rule of law sebagai prinsip yang memungkinkan hukum untuk mengarahkan tingkah laku masyarakat. Ia mengidentifikasi delapan prinsip yang mirip dengan yang diungkapkan oleh Fuller termasuk hukum yang bersifat prospektif, terbuka, jelas, stabil, kemerdekaan peradilan, kaidah keadilan alami, akses ke pengadilan, serta batasan dalam hak diskresi bagi penegak hukum. Menurut Raz, rule of law berfungsi sebagai nilai instrumental yang negatif yakni untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan walaupun ia juga mengakui adanya aspek moral dan politik didalamnya.¹²

Di Indonesia, konsep rule of law diadopsi dan disesuaikan setelah amandemen UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Konsep ini memadukan tradisi *rechtsstaat* (Eropa Kontinental, yang menekankan legalitas dan batasan kekuasaan melalui hukum) dengan rule of law (model Anglo-Saxon) serta mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai *rechtsidee* (ide hukum). Pancasila berperan sebagai sumber utama dan basis moral, sehingga penerapan rule of law di Indonesia tidak hanya bersifat formal-prosedural tetapi juga substantif yang berorientasi pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan.¹³

Berdasarkan pandangan para ahli seperti Enny Nurbaningsih, Negara Hukum Pancasila menyatukan kepastian hukum (*rechtsstaat*) dengan rasa keadilan (rule of law) di mana Pancasila berfungsi sebagai pedoman etis yang menjadikannya berbeda dari model barat yang asli. Nilai-nilai seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial mengharuskan hukum tidak sekadar prosedural tetapi juga bersifat humanis dan kontekstual yang memperhatikan kearifan lokal, termasuk hukum adat

(hukum yang hidup).¹⁴

Filosofi hukum modern menambah nilai pada konsep ini melalui pemikiran F. A. Hayek yang menekankan pentingnya aturan umum yang tidak memihak untuk melindungi kebebasan individu, serta Lon L. Fuller yang memperkenalkan "moralitas dalam hukum" yang mencakup delapan prinsip seperti generalitas, keterbukaan, prospektivitas, kejelasan, dan lain-lain.¹⁷

B. Rule Of Law dan Supremasi Hukum di Indonesia

Temuan ilmiah utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip rule of law di Indonesia bersifat prismatik yang berarti bahwa prinsip tersebut perlu mengintegrasikan dimensi formal (kepastian hukum) dan substantif (keadilan yang berlandaskan Pancasila serta living law). Penemuan ini diperoleh melalui analisis normatif terhadap UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3), literatur filsafat hukum, serta data dari indeks internasional.

Fenomena ini muncul sebagai hasil dari warisan positivisme hukum kontinental (*rechtsstaat*) yang menekankan pada legalitas formal, yang sering kali bertentangan dengan realitas pluralisme hukum di Indonesia, yang meliputi hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Secara filosofis, positivisme Kelsenian memisahkan antara “sein” dan “sollen”, yang mengakibatkan hukum kehilangan dimensi moral dan kontekstual (Fuller, 1964). Di Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai *rechtsidee* yaitu norma dasar yang menyatukan kedua dimensi tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Arief Hidayat (2019) negara hukum Indonesia berbeda dengan model Barat karena berakar pada filosofi hidup bangsa. Tanpa adanya integrasi antara dimensi-dimensi tersebut, akan muncul legal gap yang dapat memperburuk masalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Indeks Rule of Law dari World Justice Project 2025 menempatkan Indonesia pada peringkat 69 dari 143 dengan penurunan signifikan dalam aspek “Ketidakhadiran Korupsi” (peringkat 86) dan “Hak-Hak Fundamental” (peringkat 93). Tren ini terjadi karena dominasi pendekatan prosedural yang kaku tidak mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan sosial Pancasila dan living law. Fenomena dasar dalam konteks ini adalah inerti institusional di mana lembaga hukum cenderung mempertahankan status quo positivisme karena kurangnya reformasi dalam pendidikan hukum dan lemahnya transparansi teknologi. Hal ini sejalan dengan teori Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, yang menuntut adanya “lompatan interpretasi” yang berbasis pada hati nurani.

Temuan ini juga memperkaya studi Haposan Siallagan (2016) yang menekankan pentingnya model hibrida Pancasila, serta kritik dari Brianta Petra Ginting dkk. (2024) terhadap ketidakselarasan regulasi yang ada. Berbeda dengan pandangan Joseph Raz (1979) yang melihat rule of law sebagai nilai instrumental negatif (untuk mencegah kesewenang-wenangan), penelitian ini memberikan pendekatan yang lebih substantif dengan mengusulkan integrasi aspek moral Pancasila. Sementara Enny Nurbaningsih (2015) fokus pada aspek etika penegakan hukum, penelitian ini juga menambahkan dimensi inovatif yang berfokus pada teknologi serta inventarisasi hukum adat.

Tabel 1. Perbandingan Model Rule of Law

Aspek	Model Barat (Dicey/Raz)	Model Indonesia (Pancasila)	Temuan Penelitian
Dimensi	Formal-prosedural	Substantif-moral	Prismatik (integratif)
Sumber	Supremasi hukum	Pancasila sebagai	Progressive Rule of Law
Utama		<i>rechtsidee</i>	Pancasila

Aspek	Model Barat (Dicey/Raz)	Model Indonesia (Pancasila)	Temuan Penelitian
Tantangan	Kesewenang- wenangan	Korupsi & pluralisme hukum	Perlu teknologi & reformasi

Keterangan =

- Model hukum yang dikemukakan oleh Dicey dan Raz berfokus pada aspek formal dan prosedur dalam penegakan hukum.
- Aspek hukum di Indonesia bersifat beragam yaitu menggabungkan kepastian hukum dengan keadilan sosial.
- Dasar utama dalam model Barat adalah supremasi hukum nah sementara di Indonesia berakar pada Pancasila sebagai landasan filosofi negara.
- Tantangan utama dalam model Barat adalah menghindari penyalahgunaan kekuasaan sementara di Indonesia tantangannya mencakup korupsi, keragaman hukum, dan lemahnya integrasi nilai Pancasila.
- Reformasi hukum melalui pemanfaatan teknologi, penguatan lembaga yang independen, dan pembaruan pendidikan hukum merupakan langkah-langkah penting dalam merealisasikan rule of law yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggaris bawahi bahwa rule of law dalam filsafat hukum modern merupakan konsep yang holistic tidak hanya sebagai prinsip institusional tetapi juga sebagai ide moral yang mendalam. Secara historis, konsep ini berawal dari pemikiran Aristoteles yang menekankan supremasi hukum sebagai bentuk pemerintahan terbaik. Pemikiran ini kemudian diperkaya oleh A. V. Dicey melalui tiga pilar klasiknya, serta oleh Lon L. Fuller dan Joseph Raz, yang menambahkan dimensi moralitas dan nilai instrumental.

Di Indonesia, konsep ini diadopsi melalui amandemen UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menggabungkan tradisi rechtsstaat Eropa Kontinental dan rule of law Anglo-Saxon dengan Pancasila sebagai dasar nilai. Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rule of law di Indonesia masih terhambat oleh ketegangan struktural antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, kearifan lokal, serta hukum yang hidup. Ketegangan ini terjadi karena dominasi positivisme hukum yang kaku, lemahnya independensi lembaga peradilan, dan pengakomodasian pluralisme hukum yang belum optimal. Dengan kata lain, hipotesis yang diajukan, mengenai perlunya pendekatan integratif dan progresif, telah teruji, mengingat pendekatan positivisme semata tidak cukup untuk menciptakan negara hukum yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan konsep Progressive Rule of Law Pancasila sebagai kerangka inovatif untuk rekonstruksi. Konsep ini mengintegrasikan prinsip-prinsip moralitas hukum Fuller dengan nilai-nilai Pancasila, memperkuat lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial melalui pendekatan transparansi teknologi melakukan reformasi pendidikan hukum yang berbasis pada filsafat moral serta menginventarisasi hukum adat ke dalam sistem perundang-undangan nasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa rule of law seharusnya dipahami sebagai proses yang dinamis bukan sebagai aspirasi yang statis. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji implementasi konsep Progressive Rule of Law Pancasila secara empiris khususnya terkait dengan efektivitas penerapan teknologi dalam pengawasan

peradilan dan harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

%20Rule%20of%20Law%20(Translation,%20MKRI).pdf

(2026). Rechtsstaat dan rule of law dalam filsafat hukum Indonesia modern. CV Lauk Puyu Press.
<https://laukpuyupress.id/rechtsstaat-dan-rule-of-law-dalam-filsafat-hukum-indonesia-modern/>

_LAW_PRINSIP_NEGARA_HUKUM DENGAN_HAK_ASASI_MA

Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. Undang: Jurnal Hukum, 1(1), 159-185.

Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, urgensi, dan relevansi. Undang: Jurnal Hukum, 1(1), 159-185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>

Copyright holder:

Elviandri, E. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia. Jurnal Mimbar Hukum, 31(2), 252-266.
<https://www.neliti.com/publications/475155/quo-vadis-negara-kesejahteraan-meneguhkan-ideologi-welfare-state-negara-hukum-ke>

First publication right:

foremost-source-of-laws-a-dignified-justice-philosophy-10189.html Kosasih, A., Hartono, R., Danuarta, F., Bahri, S., Makasau, A. K. O. M., & Asyari, F.

Ginting, B. P., Suganda, A., & Suasungnarn, S. (2024). The concept of the rule of law in the Indonesian Constitution. SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, 3(12), 1291-1300. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v3i12.2543>

Hidayat, A. . Rule of law under the Pancasila (Terjemahan). Diakses dari https://aacc-asia.org/content/articles/3_How%20the%20Pancasila%20Colours%20the

https://www.researchgate.net/publication/326039540_Hukum_Progresif_dari_Satjipto_Rahardjo

Kameo, J., & Prasetyo, T. (2021). Pancasila as the first and foremost source of laws: A dignified justice philosophy. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 24(1S). Diakses dari <https://www.abacademies.org/articles/pancasila-as-the-first-and->

Kusworo, D. L., & Fauzi, M. N. K. (2024). Living law dalam KUHP: Suatu gagasan menginventarisasi kompilasi hukum adat. Jurist-Diction, 7(3), 439-456.
<https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266>

Nama Author (Tahun Terbit)

Nasihuddin, A. A., Wibowo, M. H. E. A., Sulyanati, K. W. S., Utami, N. A. T., et al. (2024). Teori hukum Pancasila. CV Elvaretta Buana.
<https://jdih.unsoed.ac.id/app/common/dokumen/BUKU%20TEORI%20HUKUM%20PANCASILA.pdf>

Natsir, M. K. K. (2025). Peran Pancasila sebagai filsafat hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Cenderawasih Constitutional Review, 1(1), 27-38. Diakses dari <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/CCR/article/view/4597>

Nazrin, M., Prasetyo, B., & Elviandri, E. (2025). Sentencing Disparities in Judicial Considerations of Electronic Sexual Violence Cases. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 442-445.
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/3410>

Nurbaningsih, E. (2015). Rule of law and its development in Indonesia [Pidato]. World Justice Project. Diakses dari https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/remarks_english_drenny.pdf

NUSIA.pdf

Ogiandhafiz Juanda. (2022). Filsafat Hukum Indonesia: Konsep Pembangunan Sistem Hukum Nasional. Rajawali Pers (Buku Teks 1).
https://books.google.com/books/about/Filsafat_Hukum_Indonesia_Konsep_Pembangu.html?id=6XvdEAAAQBAJ

Raz, J. (1979). The rule of law and its virtue. In The authority of law: Essays on law and morality (hlm. 210-229). Oxford: Clarendon Press.

- Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122–128. Diakses dari <https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/9947>
- Sidiq, R. M., Faisal, R., & Pratama, M. A. (2024). Rule of law dan perubahan hukum menurut Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(02). <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/download/637/413/4771>
- Soeharno. (2015). Konseptual ketertautan rule of law (prinsip negara hukum) dengan hak asasi manusia. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). https://pusham.uui.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/KONSEPTUAL_KETERTAUTAN_RULE_OF
- Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2016). The rule of law. Diakses dari Stanford Encyclopedia of Philosophy
- Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
- Tasioulas, J. (2020). The rule of law. In J. Tasioulas (Ed.), *The Cambridge companion to the philosophy of law* (pp. 117–134). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316104439.007>
- This article is licensed under:
- Tisnanta, H. S., Putri, R. W., Fathoni, & Putri, Y. M. (2022). Buku ajar filsafat hukum. Bandar Lampung: Pusaka Media. <http://repository.lppm.unila.ac.id/54534/1/BUKU%20FILSAFAT%20HUKUM.pdf>
- Toule, E. R. M. (2022). Rule of law and rule of ethic in law enforcement in Indonesia. *SASI*, 28(1), 1–10. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i1.752>
- Wijoseno, T., Yulianingrum, A. V., & Elviandri, E. (2024). Model of Swamp and Peat Area Protection Policy Based on Justice and Local Community Empowerment. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 6(2), 469-482. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/6239>.
- World Justice Project. (2015). Indonesia country report. https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/Indonesia_4.pdf